



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU**

Jalan Jenderal Achmad Yani Ambon Sh. 4/21.  
Telp. No. 2971- 2987. Tlx. No. 73179. Fomel Pos 13.

**AMBON 97124**

IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN

Nomor : 391/117/M/89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku setelah meneliti surat permohonan Yayasan Lelemuku p.p. Taninbar Selatan No. 17/V/YL/89 tanggal 27 Mei 1989 dengan rekomendasi Kakandep Dikbud Kabupaten Maluku Tenggara dengan ini memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : LELEMUKU - TANIMBAR SELATAN
2. Alamat : SAUMLAKI TANIMBAR SELATAN
3. Nama Sekolah : SMKK SWASTA SAUMLAKI
4. Alamat : SAUMLAKI

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menaati ketentuan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Dikdasmon No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983.
2. Menaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan tepat pada waktunya.
4. Laporan lengkap pembukaan sekolah harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku u.p. Kepala Bidang Dikmenjur paling lambat satu bulan setelah sekolah berjalannya.

Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/ Penyelenggara Sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan di atas maka izin operasional ini dapat ditinjau kembali.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ambon, 9 Juni 1989

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Maluku,

M.W. SIAHAYA BA  
NIP. 130 049 413



TEMBUSAN YTH.

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Direktur Dikmenjur di Jakarta
4. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon